

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dian Haryani

Email : dianharyani@uma.ac.id

Jl. Kolam No 1 Medan Estate Kampus FISIPOL Program Studi Administrasi Publik
Universitas Medan Area

Diterima 2 Februari 2015/ Disetujui 16 Februari 2015

Abstract

This study examines the role How Village Consultative Body (BPD) in the supervision penyelenggaraan village government. This study aims to determine how the role of the Village Consultative Body under the supervision of village governance. This research uses qualitative research with descriptive nature of other research. Data collection methods used were 1) interview, 2) documentation, 3) observation. These results indicate that the Village Consultative Body on Jasmine Village II District Serdang Bedagai Perbaungan less instrumental in performing its oversight function.

Keywords : control of village governance, Village Consultative Body (BPD), Village Governance

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan sifat penelitian Deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kurang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kata Kunci : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 28 desa, dan salah satunya adalah Desa Melati II. Penghasilan utama masyarakat Desa Melati II adalah dari hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Pemberian bantuan kepada petani – petani di setiap desa salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian.

Desa Melati II mendapat predikat sebagai salah satu desa terbaik di Kabupaten Serdang Bedagai. Banyak prestasi yang diperoleh pemerintah desa Melati II, salah satunya sebagai desa terbaik sekecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat penuh, terlihat dari kesekretariatan BPD dan kesiapan setiap anggota BPD dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Kesekretariatan yang seharusnya menjadi tempat bekerjanya anggota BPD tidak dipergunakan dengan semestinya, dan keterlibatan setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat rendah, seperti dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan – permasalahan yang ada dimasyarakat.

Seharusnya dalam hal ini BPD memiliki peran penting, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan legeslatif desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin membahas bagaimana peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

TELAAH PUSTAKA

Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014). Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya yaitu:

1. Pemerintahan Desa, dan

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dapat diketahui pula yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi :

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. melaksanakan pembinaan perekonomian desa
4. melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lainnya.

Selanjutnya BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No.32 Tahun 2004, Pasal 209).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing - masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balances*. Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka

ruang bagi demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial budaya maupun ranah politik dan kelembagaan. Diranah sosial - budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, *pluralisme*, tidak inklusivisme, kesetaraan *gender*, dan lain - lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. (Solekhan, 2012:64)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah Indonesia.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seradang Beadagai Nomor 8 Tahun 2007 tentang BPD, anggota BPD terdiri ketua rukun warga atau sebutan lainnya yang sejajar kedudukannya, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal lima orang maksimal 11 orang, berdasarkan :

1. Luas wilayah
2. Jumlah Penduduk, dan
3. Kemampuan keuangan desa

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksana kinerja pemerintahan desa.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang yaitu :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD

Badan Permusyawaratan Desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan Desa seperti yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan pasal 209 Undang – undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pengawasan

Pengawasan diciptakan karena terlalu banyak kasus disuatu organisasi yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya karena tidak ditepatinya waktu penyelesaian, anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lain yang menyimpang dari rencana semula. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan serta

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Langkah awal suatu pengawasan sebenarnya adalah perencanaan dan penetapan tujuan berdasarkan pada standar atau sasaran.

Menurut Terry (2014 : 184) pengawasan (*controlling*) memiliki hubungan langsung dengan koordinasi (*coordination*) terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Hal tersebut membantu mensinkronkan setiap usaha, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2014 : 176) . Oleh sebab itu, efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana *controlling* dilaksanakan oleh organisasi. Hal tersebut diperkuat oleh Murdick dan Ross (2014 : 176) yang mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data – data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Menurut Spradley (2010 : 19) pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau melingkar (*Cyclical*), bukan proses *linier*. Oleh sebab itu penelitian kualitatif juga berpedoman kepada paradigma *pluralistic* atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang diperlukan untuk

meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Visi Dan Misi Desa Melati II

Adapun Visi dari Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu : “ Mandiri, Aman, Damai, dan Indah “ yang disingkat dengan “MADINAH”

Kata MADINAH mengandung makna : Mandiri : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri

Aman : Bahwa masyarakat merasa nyaman berada di lingkungannya sendiri dan tidak merasa takut karena keamanan yang bertugas

Damai : Masyarakat selalu damai walaupun hidup berdampingan dengan suku dan agama yang lain, karena nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kunci untuk hidup masyarakat.

Indah : Lingkungan yang indah adalah menjadi dambaan setiap orang, masyarakat menyadari akan hal tersebut. Warga Desa Melati II menjaga hal tersebut dengan melakukan bulan bakti Gotong royong tiap bulannya

Sedangkan Misi dari Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu: “ Dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara optimal dengan tetap berada dalam bingkai wawasan Nasional dan wawasan Kebangsaan.” (*sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014*).

Tugas Pokok Perangkat Desa Melati II

1. Kepala Desa

Kepala Desa Melati II memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa

Melati II berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD

- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa Melati II
- c. Menetapkan peraturan Desa Melati II yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa Melati II mengenai APBDes untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa Melati II
- f. Membina perekonomian Desa Melati II
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa Melati II secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (*Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014*)

2. Sekretaris Desa

Seorang sekretaris desa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dalam sebuah desa. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa Melati II meliputi :

Tugas dari sekretaris Desa Melati II adalah sebagai berikut :

- a. Membantu kepala Desa Melati II di bidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa
- b. Melaksanakan tugas kepala Desa Melati II dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala Desa Melati II apabila kepala desa diberhentikan sementara

- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. (*Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014*)

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya. (*Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014*)

3. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum Desa Melati II memiliki tugas membantu tugas – tugas Sekretaris Desa yakni di bidang :

Mengelola administrasi umum pemerintah desa :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kegiatan surat menyurat
- b. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang – barang inventaris kantor
- c. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat – alat tulis kantor
- d. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat
- e. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. (*Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014*)

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan Desa Melati II memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data di bidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat

- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik

- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi

- e. Melaksanakan tugas dibidang pertahanan

- f. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. (*Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014*)

5. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang pembangunan

- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan di bidang pembangunan

- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang pembangunan, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain – lain

- d. Menghimpun data potensi di desanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan

- e. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya

- f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuat daftar rencana dan

- proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar usulan kegiatan
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa. (Sumber: Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014)

Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Anggota BPD Desa Melati II terdiri dari 11 orang. BPD Desa Melati II memiliki struktur sebagai berikut :

- a. Ketua BPD : Sudarsono
- b. Wakil Ketua BPD : Dul Kayat
- c. Sekretaris BPD : Sudibio
- d. Anggota BPD : - Budi
- Wiharto
- Marioto
- Sudarmanto
- Edi Lesmana
- Susandra
- Sudarnoto
- R.S Siagian

(Struktur Organisasi BPD Desa Melati II. Kantor Desa Melati II)

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memaparkan mengenai Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai meliputi pelayanan kepada masyarakat Desa Melati II, pembangunan desa dan penyelenggara kemasyarakatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemerintahan, dan kepala urusan umum yang dibantu oleh kepala dusun atau kepala lingkungan. Sumber : (wawancara, Kepala Desa Melati II, 16 Januari 2015)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Melati II BPD dibutuhkan sebagai pengawas dan legislasi. BPD selalu dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa, membuat kebijakan – kebijakan bersama kepala desa, merancang Anggaran Dasar Desa, dan hal – hal mengenai kemasyarakatan. Dalam melaksanakan pengawasan BPD dibantu oleh LKMD dan penyelenggara pemerintah desa lainnya. Sumber : (Wawancara : Ketua BPD Melati II, 16 Januari 2015)

Akan tetapi masih banyak kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu kurangnya pengetahuan perangkat desa yang ada terhadap tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, begitu pula dengan BPD Melati II, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD serta pendekatan BPD kepada masyarakat. Dibutuhkan pelatihan – pelatihan kepada perangkat desa di Desa Melati II dan BPD agar setiap perangkat desa dan anggota BPD mengerti akan tugas pokok dan fungsinya masing – masing sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dan BPD harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar BPD mengetahui apa yang menjadi permasalahan atau kendala yang ada di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan masyarakat Desa Melati II, BPD

Melati II kurang bersosialisasi dengan masyarakat Desa Melati II di setiap dusunnya, sehingga semua keluhan dan permasalahan masyarakat di Desa Melati II tidak dapat tertampung dan tersalurkan. Sesuai dengan ungkapan salah satu masyarakat Desa Melati II sebagai berikut :

“ BPD yang ada di Desa Melati II ini tidak peduli dengan masyarakat, tidak berbaur. Masyarakat hanya tahu namanya BPD tetapi tidak tahu orang – orangnya”. Sumber : (Wawancara, Leo Yamin, 16 Januari 2015)

Fungsi pengawasan yang di miliki BPD Melati II belum dapat berjalan dengan semestinya, BPD hanya terlibat dalam pembentukan peraturan desa dan pengalokasian anggaran desa. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II masih banyak permasalahan, seperti dalam pembangunan desa yang ada di Melati II masih ada yang belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des), hal ini dapat dilihat di Dusun Jering, masyarakat di dusun ini mengaku bahwa dusun mereka belum pernah tersentuh pembangunan, padahal Kepala Dusun telah menyampaikannya kepada BPD pada saat rapat – rapat di balai desa. Seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Jering Desa Melati II :

“ Pembangunan yang ada di Desa Melati II belum sesuai RPJM dan RKP-Des, kita sering menyampaikannya kepada BPD saat rapat – rapat di balai desa kalau kondisi dusun kami seperti ini, belum tersentuh pembangunan baik infrastruktur dan yang lainnya sudah kita sampaikan”. Sumber : (Wawancara, Sugiono, 16 Januari 2015)

Kurangnya pengawasan BPD terhadap pembangunan yang ada tersebut disebabkan karena di dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD Melati II tidak memiliki bidang khusus yang menjalankan fungsi pengawasannya. BPD hanya memiliki tiga bidang dalam menjalankan fungsinya, yaitu bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan bidang pembangunan sehingga BPD tidak dapat mengontrol penuh terhadap setiap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Melati II, Seperti yang di ungkapkan oleh ketua BPD :

“ Struktur organisasi BPD terdiri dari ketua BPD, wakil ketua BPD, Sekretaris, dan anggota. Dan bidang – bidang yang ada yaitu bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Tidak ada bidang pengawasan “. Sumber : (Wawancara, Sudarsono, 16 Januari 2015).

Ketua BPD mengungkapkan bahwa hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah dari segi finansial BPD. Anggota BPD hanya menerima tunjangan yang diberikan sesuai dengan keuangan desa yang ada, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas mereka secara maksimal. Tidak adanya gaji tetap BPD membuat loyalitas BPD terbagi dua. BPD disibukan dengan kesibukan pribadinya, hal ini terbukti ketika ketua BPD bekerja sebagai salah satu petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Perbaungan, di sisi lain ketua BPD juga harus disibukan dengan menjalankan fungsinya sebagai ketua BPD. Sumber (Wawancara : Sudarsono, 16 Januari 2015)

Ketua BPD mengungkapkan bahwa jika dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Melati II BPD menemukan adanya indikasi ketidak sesuaian aturan atau program yang ada, BPD akan menegur oknum yang melakukan ketidak sesuaian tersebut, dan jika oknum tersebut tidak memperbaiki kesalahannya maka BPD akan melaporkannya kepada

pemerintahan yang lebih tinggi yaitu Camat Perbaungan. Sumber : (Wawancara : Sudarsono, 16 Januari 2015).

Namun ketua BPD sejauh ini belum pernah melaporkan ketidaksesuaian antara program yang ada dan program yang dijalankan pemerintah desa, artinya jika mengacu pada pernyataan ketua BPD maka secara tidak langsung menegaskan bahwa BPD Melati II tidak pernah menjalankan pengawasan terhadap program yang terdapat pada perencanaan Desa Melati II.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang dapat diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. BPD Melati II kurang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II, BPD hanya berperan dalam pembuatan peraturan desa dan pengalokasian dana desa, sehingga masih ada pembangunan yang ada di Desa Melati II belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des).
2. BPD Melati II kurang melakukan pertemuan – pertemuan langsung kepada masyarakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Melati II, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BPD, dan banyak keluhan dan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat Desa Melati II tidak diketahui oleh BPD.
3. BPD dan perangkat desa di Desa Melati II tidak mendapatkan pelatihan – pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan akan tugas pokok dan fungsinya, sehingga BPD dan perangkat desa kurang paham

dan mengerti akan tugas dan fungsi mereka masing – masing.

4. BPD Melati II tidak memiliki bidang khusus dalam melakukan pengawasan, BPD hanya memiliki tiga bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan bidang pembangunan.
5. Hambatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah hambatan dari segi finansial BPD yang hanya mendapatkan tunjangan dari desa berdasarkan keuangan desa yang ada, sehingga BPD tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

Saran

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka peneliti memberikan saran terhadap Badan Permusyawaratan Desa Melati II (BPD) :

1. Disarankan kepada BPD Melati II agar lebih mendekati diri kepada masyarakat dan turun langsung ke dusun – dusun untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat Desa Melati II.
2. Sebaiknya BPD melakukan pertemuan – pertemuan secara langsung dengan masyarakat disuatu tempat yang khusus untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Melati II.
3. Disarankan agar BPD dan perangkat desa Melati II untuk mengikuti pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan setiap anggota BPD dan perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
4. Disarankan kepada BPD untuk menambahkan bidang pengawasan di dalam struktur organisasi BPD, agar fungsi pengawasan yang ada pada BPD dapat berjalan dengan semestinya, dan setiap anggota BPD

- paham akan tugas pokok dan fungsinya.
5. Disarankan kepada BPD agar mempergunakan kesekretarian BPD dengan semestinya, karena kesekretarian organisasi adalah suatu lambang keberadaan suatu organisasi.
 6. Disarankan kepada Kantor Kepala Desa Melati II agar lebih memperbaiki pengarsipan dokumen – dokumen penting seperti RPJM-Des dan RKP-Des.
 7. Diharapkan kepada masyarakat Desa Melati II untuk melaporkan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat kepada BPD atau kepala desa.
 8. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan pemerintah Desa Melati II untuk membuat peraturan tentang keuangan desa, agar BPD memiliki tunjangan tetap sehingga BPD dapat bekerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, (2014), Dasar – dasar Manajemen, Bandung: Alfabeta
- Budiarjo, Miriam, (1999), Dasar – dasar Ilmu Politik, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama
- Forum Pengembangan Pembaharuan Desa FPPD. 2007 Policy Paper RUU Desa.
- Iskandar, (2010), Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2012), Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Bagi Pelatih (Training of Trainers) Manajemen Pemerintahan Desa. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Komarudin (1994), Ensiklopedia Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari (1995), Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Erlangga..
- Ndraha, Taliziduhu (1997), Dimensi – dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Bumi Aksara
- (2003), Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, Yogyakarta : PT. Rineke press
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan BPD
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Des) Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Des) Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014
- Siagian, S.P., (2003), Teori Praktek Kepemimpinan, Jakarta : PT. Rineke Cipta
- Simbolon, Masry, Maringan (2004), Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia
- Soemantri, Trisantono, Bambang (2011), Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokus Media
- Solekhan, Moch. (2012), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas, Malang: Setara Press
- Sugiyono, Dr, Prof. (2010), Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta
- Torang, Syamsir, (2014), Organisasi & Manajemen (Struktur, Perilaku, Perubahan, & Budaya Organisasi), Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Widjaja, H. (2003), Pemerintah
Desa/Marga Berdasarkan UU
No.22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah, Jakarta:
Raja Grafindo Persada
(2005), Otonomi Desa, Jakarta :
Raja Grafindo Persada.